

## **PENGALAMAN WANITA MENIKAH DINI YANG BERAKHIR DENGAN PERCERAIAN**

**Siti Nurjannah, Yohannis Franz La Kahija**

Fakultas Psikologi, Universitas Diponegoro,

*Jl. Prof. soedarto, SH, Kampus Undip Tembalang, Semarang, Indonesia 50275*

[snj.annah@yahoo.com](mailto:snj.annah@yahoo.com)

### **ABSTRAK**

Pernikahan merupakan salah satu tugas perkembangan yang lumrah dilakukan oleh individu pada usia dewasa. Namun, beberapa individu ada yang melakukan pernikahan pada usia yang belum memasuki dewasa, atau yang dapat dikatakan sebagai pernikahan dini, dan wanita memiliki kecenderungan menikah dini lebih besar daripada pria. Banyak studi yang telah mengungkap bahwa pernikahan dini memiliki korelasi dengan perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengalaman wanita yang menjalani pernikahan dini dan berakhir dengan perceraian. Dilakukan dengan metode kualitatif, menggunakan analisis *Interpretative Phenomenology Analysis* (IPA). Subjek dalam penelitian ini diambil berdasarkan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*, yang memiliki kriteria wanita yang menikah di bawah usia 20 tahun dan telah bercerai dari suami pertamanya. Didapat tiga orang subjek yang berdomisili di Bojonegoro, Jawa Timur. Data didapatkan melalui wawancara secara langsung dengan masing-masing subjek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan menikah dini pada ketiga subjek dilatarbelakangi oleh keadaan yang berbeda-beda, yaitu atas inisiatif pribadi, hamil sebelum menikah, dan dorongan dari orang tua. Penyesuaian yang terjadi selama menikah dan adanya konflik yang terjadi karena ketegangan emosi mempengaruhi ketiga subjek untuk memutuskan bercerai. Pengambilan keputusan kurang matang karena dipengaruhi oleh emosi yang merupakan ciri-ciri remaja membuat ketiga subjek cenderung berpikir sesaat dalam mengambil keputusan untuk menikah hingga bercerai dari mantan suami.

**Kata Kunci:** pernikahan dini, perceraian

### **ABSTRAK**

Marriage is one of the task of life development which normally hold by adult. In several case, some person married before they reach adult. Their marriage called early maariage. Woman are higly tnd to do early marriage than man. Several research reveal that early marriage has correlation with divorce. This research aimed to reveal The woman's early marriage experience who end up with divorce. It uses interpretative phenomenological analysis (IPA) method, and purposive sampling with the criteria are woman which married under 20<sup>th</sup> years old and have divorced to her first mate. Three woman as subject live at Bojonegoro, east Java. The result shows that the decision of early marriage is made by different situation; the willingness of herself, pregnancy beforemarriage, and ordering parent's willingness. Adaptation through the marriage and the

conflict which caused by stress and strain affect subject's decision to divorce. As their teenager period, all of subject's decision making is affect with their emotion, so they easily to decide married and divorce depend on their feelings.

Keyword: early marriage, divorce

## **PENDAHULUAN**

Pernikahan adalah upaya untuk menjalin hubungan yang legal secara hukum negara dan agama. Menikah atau menjalin hubungan yang intim dengan lawan jenis merupakan salah satu tugas perkembangan yang harus dilalui oleh manusia pada usia 18 sampai 25 tahun (Santrock, 2011). Banyak pertimbangan bagi pasangan laki-laki dan perempuan sebelum mereka memutuskan untuk menikah. Beberapa di antaranya adalah harapan yang mereka miliki terhadap pernikahan yang akan dijalani serta kepuasan yang dicapai dalam kehidupan pernikahan.

Salah satu permasalahan pernikahan yang terdapat di Indonesia, dan juga di berbagai belahan dunia adalah pernikahan dini, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia dewasa, atau dengan kata lain ia masih berada pada usia remaja. Pernikahan dini memang bukan hal yang baru. Namun, keberadaannya di era yang menjunjung tinggi kesetaraan gender seperti sekarang ini cukup mengherankan, mengingat wanita seharusnya telah memiliki akses yang sangat luas untuk mengembangkan minat bakat, serta partisipasi dalam pembangunan di segala bidang. Pernikahan dini secara tidak langsung akan memutus akses tersebut, karena wanita yang telah menikah dituntut untuk bertanggung jawab terhadap keluarga.

Berdasarkan pandangan Erikson, remaja berada dalam tahap *identity vs identity confusion*, di mana ia harus memutuskan akan menjadi apa dirinya dan tujuan yang ingin diraih (Santrock, 2011). Pada remaja, dorongan kemampuan untuk mencapai otonomi dan memperoleh kendali terhadap tingkah laku sendiri diperoleh melalui reaksi-reaksi yang tepat dari orang dewasa terhadap hasrat remaja untuk memperoleh kendali (Laursen & Collins; McElhaney dkk, dalam Santrock, 2011). Masa remaja juga menjadi peralihan kelekatan dari orang tua ke teman sebaya. Sullivan (dalam Santrock, 2011) menyatakan bahwa kebutuhan intimasi yang meningkat pada masa remaja akan memotivasi remaja untuk mencari sahabat. Relasi yang mereka jalani dengan teman sebaya bukan hanya dari yang berjenis kelamin sama, tetapi juga lawan jenis. Selain mengembangkan relasi sosial, remaja juga akan mengembangkan relasi romantisnya melalui pacaran. Menurut Santrock (2011), pacaran merupakan suatu bentuk hiburan, sumber status, serta sebuah situasi yang memungkinkan seseorang untuk menemukan pasangan dan belajar mengenai rekasi yang akrab. Namun, relasi romantis dan pacaran yang dilakukan pada usia terlalu dini menimbulkan resiko kehamilan serta permasalahan di rumah maupun sekolah (Florsheim, Moore, & Edgington, dalam Santorck, 2011).

Penelitian studi kasus di Yogyakarta yang dilakukan oleh Jalil (2014) menunjukkan bahwa pernikahan dini selalu berbanding lurus dengan kehamilan yang tidak diinginkan, meskipun hal tersebut bukan satu-satunya alasan untuk melakukan pernikahan dini. Pernikahan dilakukan oleh perempuan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan karena pertimbangan sosial dan agama. Secara keseluruhan, angka pernikahan perempuan di bawah usia kurang dari 16 tahun di Yogyakarta pada tahun 2009 adalah 2010, dan berkurang di tahun 2011 sejumlah 170. Di Indonesia, pernikahan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Tim BIP, 2017). Dalam undang-undang tersebut, usia yang diperbolehkan untuk seseorang menikah adalah 16 tahun untuk perempuan, dan 20 tahun untuk laki-laki, yang diatur dalam pasal 7 ayat 1.

Data dalam laporan Every Last Girl Free to Live, Free to Learn, Free from Harm (Save the Children, 2016) menyebutkan bahwa pernikahan di bawah umur sering menimpa gadis yang dibesarkan di keluarga miskin maupun negara yang penuh dengan konflik. Seperti Nigeria, yang 40% gadis dari keluarga miskin menikah pada usia 15 tahun, dan juga di negara-negara Asia

Selatan seperti India, Afghanistan, dan Yaman. Contoh lainnya adalah di Suriah dan Lebanon, di mana banyak keluarga yang menikahkan anak gadisnya kepada pria dewasa atas nama keamanan.

Data Analisis Perkawinan Usia Anak di Indonesia (Badan Pusat Statistik [BPS], 2016) menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak di Indonesia pada rentang usia 16 sampai 17 tahun masih tinggi. Terdapat hubungan antara perkawinan usia anak dan pendidikan di Indonesia. Laporan ini menunjukkan bahwa anak perempuan cenderung tidak melanjutkan sekolah mereka setelah menikah, sehingga pencapaian pendidikan anak yang menikah muda lebih rendah dibandingkan yang menikah pada usia lebih tua.

Apapun alasannya, anak-anak yang melakukan pernikahan lebih rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan, dan pemerkosaan. Ketika mereka hamil, mereka mudah terinfeksi penyakit menular seksual dan HIV/AIDS, yang konsekuensinya bukan hanya pada kesehatan ibu, tetapi juga bayinya (BPS, 2016). Godha, Hotchkiss, & Gage (2013) menemukan hasil yang hampir serupa, yaitu pernikahan dini secara signifikan berhubungan dengan kesuburan yang buruk, penggunaan kontrasepsi yang lebih rendah di awal pernikahan, dan perawatan kesehatan ibu yang tidak memadai. Komunitas internasional telah menargetkan untuk mengakhiri pernikahan usia anak pada tahun 2030, akan tetapi apabila usaha ini tidak berhasil, maka justru angka pernikahan anak akan bertambah hingga mencapai 950 juta pada tahun 2030, dan akan menjadi 1,2 milyar pada tahun 2050 (Save the Children, 2016).

Ada beberapa faktor lain yang menyebabkan pernikahan dini. Desiyanti (2015) dalam penelitiannya mengenai faktor-faktor yang berhubungan terhadap pernikahan dini menemukan bahwa pernikahan dini berhubungan dengan faktor-faktor seperti peran orang tua dalam komunikasi keluarga, pendidikan orang tua, pendidikan dari responden yang melakukan pernikahan dini. Penelitian lain yang dilakukan oleh Sardi (2016) menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini antara lain faktor ekonomi, faktor pendidikan masyarakat Desa Mahak Baru, faktor orang tua, dan faktor adat istiadat.

Faktor pendidikan dan gender juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingginya faktor pernikahan dini di Sub-Sahara Afrika, yang mana terjadi ketidaksetaraan penanaman pendidikan terhadap anak-anak di sana. Menurut Delprato, Akyempong, dan Dunne (2017) Ketidaksetaraan tersebut disalurkan melalui empat hal, yaitu pendidikan ibu, perencanaan keluarga, perawatan sebelum kelahiran dan pasca-kelahiran, penguatan terhadap akses anak-anak menuju sekolah, dan komunitas yang berhubungan dengan pemenuhan pendidikan. Pengaruh negatif dari pernikahan dini lebih dirasakan oleh wanita karena persepsi kultural terhadap peran wanita dalam masyarakat Sub-Saharan Afrika masih terpengaruhi oleh bias gender, seperti anggapan bahwa seorang gadis tidak perlu mendapatkan pendidikan yang tinggi seperti halnya pria. Umur ibu di saat menikah juga mempengaruhi pendidikan anak-anaknya, karena ibu yang menikah dini dan mempunyai anak beresiko menyalurkan kerugian genetik yang mempengaruhi kemampuan kognitif anaknya. Pendidikan yang rendah juga membuat ibu yang menikah dini mempunyai pengaruh kecil dalam pengambilan keputusan terhadap pendidikan anaknya.

Wanita adalah pihak yang paling dirugikan dalam pelaksanaan pernikahan dini. Pernikahan dini melanggar hak asasi manusia yang dijamin oleh Konvensi Hak Anak (KHA), diantaranya hak atas pendidikan, hak untuk hidup bebas dari kekerasan, hak atas kesehatan, hak untuk dilindungi dari eksploitasi, dan hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua mereka (BPS, 2016). Alwis (2008) dalam Laporannya untuk lembaga UNICEF yang berjudul Child Marriage and the Law menambahkan bahwa untuk melawan pernikahan dini, hak-hak yang perlu dikembangkan untuk anak perempuan diantaranya adalah hak atas persamaan dan non-diskriminasi, hak untuk bebas berekspresi dan mendapatkan informasi, hak atas pendidikan dan pekerjaan ketika mereka dewasa, hak atas kehidupan, bertahan hidup, dan berkembang, serta hak atas kesetaraan gender.

Meskipun demikian, tujuan pernikahan bukan sekedar manajemen seksual semata dan tetap memerlukan kesiapan baik fisik maupun mental serta niat untuk mengembangkan diri. Salah satu tokoh agama terkemuka di Indonesia, Arifin Ilham berpendapat bahwa lebih baik menikahkan anak di usia dini daripada mereka melakukan perzinahan. Oleh karena itu, Arifin Ilham

mengizinkan putranya yang baru berusia 17 tahun menikahi seorang wanita yang juga masih berusia muda, yaitu 20 tahun ([www.merdeka.com](http://www.merdeka.com)). Ahli tafsir dan cendekiawan, Quraish Shihab pun memberikan ulasannya mengenai pernikahan dini, bahwa pernikahan dini tidak dilarang dalam pandangan agama Islam, tetapi lebih baik tidak dilakukan apabila belum mencapai kedewasaan, yang mana kedewasaan tersebut tidak dapat diukur secara pasti dan bergantung dari kebijakan masing-masing, dan kebijakan yang diatur oleh negara telah tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan ([makassar.tribunnews.com](http://makassar.tribunnews.com)).

Melihat bahwa pernikahan dini telah menjadi masalah pernikahan yang serius di berbagai belahan dunia, maka timbul kesadaran untuk melakukan pencegahan terhadap pernikahan yang dilakukan pada usia dini. Penelitian mengenai pernikahan dini beserta akibatnya telah banyak dilakukan, dengan tujuan menemukan intervensi untuk menangani masalah tersebut. Berbagai intervensi yang menasar kepada orang tua maupun anak-anak yang rentan menjadi pelaku digalakkan, agar *mindset* mereka nanti tidak terburu-buru untuk menikah.

Gage (2013) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa media massa memiliki peran yang cukup efektif dalam mengubah norma sosial orang tua di wilayah Amhara, Ethiopia mengenai pernikahan dini. Namun, semakin besar perbedaan antara pesan mengenai pernikahan dini yang disampaikan dengan norma-norma yang dianut masyarakat, maka akan semakin besar biaya yang dibutuhkan untuk mengubah perilaku tersebut, dan semakin besar pula kemungkinan individu untuk resisten terhadap pesan tersebut (Wejner; Zaller, dalam Gage, 2013).

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan angka pernikahan dini di Indonesia. Namun, melihat beberapa data yang ada, muncul pertanyaan mengenai apa yang menyebabkan intervensi atau usaha-usaha yang telah dilakukan belum berhasil menurunkan angka pernikahan dini. Berdasarkan fakta dan berbagai penelitian inilah penulis tertarik untuk mengambil tema pernikahan dini yang dialami oleh wanita, dan berakhir pada perceraian. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan pengalaman subjek yang menikah dini, dimulai dari bagaimana pengambilan keputusan yang dilakukan sampai dengan kehidupan pernikahannya hingga bercerai dengan pasangan, sehingga dapat dijadikan pertimbangan terhadap usia untuk menikah.

## **METODE**

Metode yang digunakan adalah *Interpretative Phenomenological Analysis* (IPA) yang dikemukakan oleh Jonathan Smith (2009). Menurut Smith (2009), tujuan dari IPA adalah mengungkap secara mendetail cara informan penelitian memaknai dunia personal dan sosialnya, sehingga sasaran dari IPA adalah makna berbagai pengalaman, peristiwa, dan status yang dimiliki informan penelitian. Pendekatan ini melihat bahwa masing-masing individu memiliki fenomena yang berbeda dan unik yang dibentuk oleh pengalamannya masing-masing (Kahija, 2017). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur.

Langkah-langkah dalam melakukan metode IPA menurut Kahija (2017) adalah sebagai berikut.

### **1. Membaca berkali-kali**

Setelah mendapatkan transkrip utuh, menurut Kahija (2017) peneliti perlu membaca transkrip berkali-kali agar merasa akrab dan “menyatu” dengan transkrip tersebut. Membaca transkrip berkali-kali juga sebagai upaya agar peneliti dapat menjalankan prinsip *epoche*.

### **2. Membuat catatan-catatan awal (*initial nothing*)**

Transkrip yang sudah dibaca berulang-ulang kemudian dicari hal-hal yang menarik atau bermakna mengenai apa yang dikatakan responden. Dibuat tabel dengan margin sebelah kiri berisi lampiran keterangan terhadap hal-hal yang menarik atau bermakna tersebut. Tidak ada aturan mengenai hal apa yang harus dikomentari, atau tuntutan untuk membagi teks ke dalam unit-unit makna dan memberikan komentar terhadap unit (Smith & Osborn 2009). Kahija (2017) menyebutkan istilah komentar terhadap unit tersebut dengan komentar eksploratoris, yang mana tujuan pemberian komentar tersebut adalah penggalian mendalam agar unit dalam transkrip tersebut dapat dipahami.

### 3. Membuat tema emergen

Berdasarkan komentar eksploratoris dari transkrip, selanjutnya dibuat tema berupa kata atau frasa yang merupakan pemadatan dari komentar eksploratoris (Kahija, 2017). Setelah melakukan tahap di atas pada satu subjek, selanjutnya dilakukan tahap yang sama kepada subjek yang lain hingga pada tahap tema superordinat.

### 4. Membuat tema superordinat

Tema-tema emergen dari seorang subjek dikumpulkan dan dikelompokkan yang memiliki kemiripan makna, sehingga menghasilkan tema superordinat. Kemudian dibuat tabel tema superordinat dari masing-masing subjek. Pada masing-masing tema superordinat tersebut, dicari pola-pola yang saling berhubungan atau memiliki kesamaan makna antarsubjek hingga didapatkan sekumpulan tema superordinat antarsubjek. Tema-tema tersebut kemudian dikelompokkan dalam beberapa jenis yang sama, menjadi suatu tema induk. Tema dari satu atau beberapa subjek yang tidak dapat dimasukkan ke dalam tema induk karena tidak memiliki makna yang sama, maka akan menjadi tema khusus.

## **HASIL PENELITIAN**

Peneliti telah melakukan analisis berdasarkan dua tema besar yang didapatkan dalam penelitian ini, yaitu: (1) awal pernikahan, (2) ketidakharmonisan yang menyebabkan perceraian. Kelima tema tersebut adalah: (1) dinamika pengambilan keputusan menikah, (2) proses penyesuaian terhadap kehidupan rumah tangga, yang tergabung dalam tema induk awal pernikahan. (3) konflik dalam rumah tangga, (4) pencetus keputusan bercerai, (5) pengaruh orang-orang terdekat dalam pengambilan keputusan bercerai, yang tergabung dalam tema induk ketidakharmonisan yang menyebabkan perceraian.

### **Awal Pernikahan**

Masing-masing subjek memiliki latar belakang pengambilan keputusan yang berbeda-beda untuk menikah muda. Pada masa awal pernikahan, subjek mengalami beberapa hal sebagai pembiasaan untuk menerima status baru mereka sebagai wanita yang telah menikah.

#### 1. Dinamika pengambilan keputusan menikah

Pernikahan pertama SRN dan mantan suami terjadi karena dorongan orang lain, yaitu tetangganya. Hubungan keduanya diawali dengan pengenalan singkat tanpa proses pacaran. Atas dasar kepercayaan SRN kepada tetangganya yang masih memiliki hubungan saudara, maka SRN bersedia menerima lamaran mantan suaminya.

L mengalami keadaan yang berbeda dengan SRN. Sebelum menikah, L sempat menjalani *dating* dengan mantan suaminya hingga mengalami kehamilan. Keadaan L yang hamil pada penghujung masa sekolah membuat L merahasiakan kehamilannya agar tetap bisa mengikuti ujian. Hal ini dikarenakan tuntutan dari keluarga L maupun mantan suaminya untuk lulus sekolah sebelum mereka menikah.

Alasan yang berbeda ditemui pada M. Berbeda dengan SRN dan L yang menyukai mantan suami pada awal pernikahan, M sama sekali tidak menghendaki pernikahan pertamanya karena merasa usianya masih terlalu muda untuk menikah. Pernikahan M terjadi atas dorongan dari orang tuanya. Keputusan M untuk menikah menunjukkan perilaku submisif atas otoritas orang tuanya.

## 2. Proses penyesuaian terhadap kehidupan rumah tangga

Pernikahan yang mereka jalani dengan berbagai alasan tersebut membuat mereka memiliki peran baru yang berbeda dengan kehidupan mereka sebelum menikah. Setelah menikah, SRN yang tinggal di rumah orang tua mantan suaminya berusaha menjalin hubungan baik dengan mertua. Kesamaan latar belakang keluarga yang sama-sama bekerja sebagai petani membuat SRN tidak canggung dengan aktivitasnya membantu mertua mengurus sawah maupun mengerjakan tugas rumah tangga. Walaupun terkadang SRN mengalami miskomunikasi dengan ibu mertuanya.

Berbeda dengan SRN yang menikah tanpa proses pacaran, masa pacaran yang L dan mantan suaminya jalani pada masa sekolah membantu L menyesuaikan diri dengan mantan suaminya. Ia dan mantan suami sudah saling mengenal, sehingga mereka tidak mengalami kesulitan setelah menikah. Menjelang pra kelahiran, L mengurangi aktivitas dan mengandalkan anggota keluarga yang lain untuk melakukan pekerjaan rumah tangga.

Hampir sama dengan L, M tinggal di rumah orang tuanya setelah menikah dengan mantan suaminya. Aktivitas M setelah menikah tidak berbeda dengan sebelum menikah. Ia mengerjakan semua tugas rumah tangga dan menganggapnya sebagai pelarian atas kesedihannya akibat dipaksa menikah oleh orang tuanya. Walaupun tidak menyukai mantan suami, M tetap bersedia membantu pekerjaan mantan suaminya mengurus sawah.

## **Ketidakharmonisan yang Menyebabkan Perceraian**

Setelah menjalani kehidupan pernikahan selama beberapa saat, ketiga subjek mulai mengalami konflik dengan mantan suaminya. Berbeda dengan SRN dan L yang sebenarnya tidak menginginkan adanya konflik tersebut, M mengalami konflik tersebut sejak pertama menikah dengan mantan suaminya. Konflik yang mereka alami terjadi karena sikap dari mantan suami yang tidak sesuai dengan keinginan maupun harapan dari masing-masing subjek.

### 1. Konflik dalam rumah tangga

Konflik dalam rumah tangga SRN bermula saat SRN merasa tidak nyaman dengan sifat posesif mantan suaminya yang tampak dari dibatasinya akses komunikasi SRN dengan teman-temannya. Hubungan SRN dan mantan suaminya terus memburuk hingga SRN mengungkapkan kekecewaannya, yang memicu pertengkaran keduanya. SRN menjadikan pulang ke rumah orang tuanya sebagai solusi atas konflik tersebut.

Hampir sama dengan yang dialami oleh SRN, L merasa bahwa mantan suaminya menunjukkan sikap yang berbeda setelah menikah karena mantan suaminya tidak lagi melibatkan L dalam aktivitas yang ia lakukan seperti saat mereka masih pacaran. Hal ini berkebalikan dengan

dengan harapan L agar mantan suaminya dapat meluangkan waktu dengan keluarga. Sikap tertutup mantan suami membuat L berpikir negatif terhadap mantan suaminya.

Kondisi yang berbeda dialami oleh M. Ketidaksukaan M pada mantan suaminya yang tidak berubah semenjak menikah menimbulkan sikap temperamental M dalam menghadapi mantan suaminya. Sikap ini berdampak pada kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis karena keduanya menjadi enggan untuk berkomunikasi satu sama lain. Pembatasan komunikasi yang dilakukan M juga membuat ia tidak mengenal pribadi mantan suaminya.

## 2. Pencetus keputusan bercerai

Konflik rumah tangga menjadi salah satu penyebab perceraian dari semua subjek. SRN kecewa karena harapannya agar mantan suami memiliki inisiatif untuk menyelesaikan konflik dengannya tidak terwujud dan pergi tanpa kabar. SRN merasa kebebasannya dalam beraktivitas terganggu akibat ketidakjelasan status pernikahannya setelah ditinggalkan mantan suami. Oleh karena itu ia memutuskan untuk bercerai demi memperjelas statusnya.

L tidak menduga bahwa mantan suaminya menunjukkan intensi kekerasan non verbal kepada dirinya saat bertengkar. Akumulasi dari rasa curiga ditambah dengan intensi kekerasan dari mantan suaminya membuat L mantap untuk mengambil keputusan bercerai. L ingin mengakhiri rasa tidak nyaman yang ditimbulkan akibat perubahan sikap mantan suami yang sudah tidak dapat ia tolerir, sehingga ia yakin bahwa mengakhiri rumah tangga mereka adalah jalan yang terbaik.

M memutuskan untuk bercerai setelah merasakan jenuh dengan keadaan rumah tangganya yang stagnan. Konflik sehari-hari yang dipicu ketidaksukaan M kepada mantan suaminya membuat M ingin mengakhiri keadaan tersebut. Niatnya untuk bercerai ditentang oleh orang tuanya yang membuat M kecewa dan memutuskan untuk pergi dari rumah. Hal ini ia lakukan sebagai pelarian atas masalah rumah tangga yang ia alami dan untuk menunjukkan kepada orang tuanya atas kesungguhannya meminta cerai dari mantan suaminya.

## 3. Pengaruh orang-orang terdekat dalam pengambilan keputusan bercerai

Pengambilan keputusan subjek untuk bercerai tidak lepas dari pengaruh orang-orang di sekitar mereka, seperti orang tua, teman sebaya, maupun tetangga di lingkungan mereka yang menjadi penguat bagi mereka. SRN memiliki kedekatan dengan teman-teman sebaya dan memiliki teman curhat baik sebelum menikah hingga dirinya bercerai dengan mantan suaminya. Ketika mengalami konflik dengan mantan suaminya, tindakan SRN mendapat dukungan dari teman curhatnya. SRN juga menghormati tetangganya sebagai saudara sekaligus orang yang telah mempertemukannya dengan mantan suami, dengan terbuka mengenai masalah rumah tangganya.

Keluarga L mendukung keputusan L karena mengetahui sifat buruk mantan suaminya. Meskipun L mengalami *married by accident*, tetangga di sekitarnya tetap berhubungan baik dengan dirinya. Selain keluarga, orang-orang di lingkungannya tersebut memberikan dukungan moral kepada L yang diterima secara positif oleh L. Namun, L tetap menyadari konsekuensi dari perbuatannya yang mungkin akan menjadi pembicaraan orang-orang di sekitarnya.

Usaha M agar orang tuanya mengabdikan permintaannya untuk bercerai dengan pergi dari rumah membuahkan hasil setelah M diberi kebebasan oleh orang tuanya untuk menentukan pilihannya sendiri. Restu tersebut menguatkan keputusan M untuk segera bercerai dari mantan suaminya.

## PEMBAHASAN

Pernikahan L terjadi akibat kehamilan di luar nikah akibat pergaulan bebas yang ia jalani bersama pacarnya, yang kini menjadi mantan suaminya. Walaupun demikian, L dan mantan suaminya telah merencanakan untuk menikah sebelum terjadi kehamilan tersebut, sehingga mantan suami bersedia bertanggung jawab menikahi L. Pernikahan SRN juga terjadi atas dasar perasaan suka sama suka dengan laki-laki yang merupakan teman tetangganya. Berbeda dengan SRN dan L, pernikahan M terjadi karena desakan orang tuanya yang menikahkannya karena alasan ekonomi. Keadaan yang dialami oleh masing-masing subjek sesuai dengan hasil penelitian penelitian Setyawan, dkk (2016) mengenai dampak psikologis pada perkawinan remaja di Jawa Timur yang menyebutkan bahwa beberapa faktor yang memicu terjadinya pernikahan dini adalah himpitan faktor ekonomi, adanya kehamilan di luar pernikahan, mengalami putus sekolah, dan pengaruh pasangan untuk menikah muda, dan penelitian Jalil (2014) bahwa angka pernikahan dini berbanding lurus dengan kehamilan tidak diinginkan yang ada di kota Yogyakarta. Hasil dari SRN dan L juga senada dengan temuan Mahfudin dan Waqiah (2016) bahwa faktor pernikahan dini yang terjadi di Sumenep, Madura adalah adanya kemauan sendiri dari pasangan karena adanya perasaan saling suka dan merasa cocok satu sama lain.

Setelah menikah, ketiganya menjalani peran baru sebagai istri. Dalam menjalani peran tersebut, mereka mengalami berbagai penyesuaian baik dengan suami maupun keluarganya. Ketiga subjek menunjukkan perilaku penyesuaian yang berbeda terhadap pasangannya, seperti yang nampak dalam pembagian peran dan komunikasi yang dilakukan terhadap pasangannya. Seperti yang disebutkan oleh Hurlock (1980) bahwa pada tahun pertama dan kedua pernikahan, pasangan suami istri melakukan banyak penyesuaian satu sama lain, yang dilakukan melalui hubungan interpersonal dengan saling menunjukkan afeksi dan menjaga komunikasi untuk menghindari kesalahpahaman yang merumitkan pernikahan. SRN menunjukkan keterbukaannya kepada mantan suami dengan bersedia menceritakan perihal hubungan pertemanannya termasuk juga mantan pacarnya kepada mantan suami. Obrolan-obrolan yang mereka lakukan membantu dalam mengenal lebih dalam pribadi satu sama lain. L dan mantan suaminya telah cukup lama menjalin hubungan *dating* sebelum menikah. Hal ini membantu mereka mengenal satu sama lain, yang mana L mengetahui salah satu kebiasaan dari mantan suaminya yang suka berbicara kotor. Berbeda dengan M, ketidaksukaannya pada mantan suami mengakibatkan dirinya tidak bisa berkomunikasi secara efektif dengan mantan suaminya. Komunikasi yang buruk membuat mereka tidak memiliki kesempatan untuk saling berbagi keterbukaan sehingga *intimacy* di antara mereka kurang terjalin. Mengenai pembagian tugas rumah tangga, ketiga subjek mendapatkan peran yang sama, yaitu mengurus keluarga dan segala keperluan rumah tangga, sedangkan mantan suami bertugas mencari nafkah. Ketiga subjek menerima peran tersebut dan berusaha menjalankan perannya dengan baik. Glenn (dalam Lestari, 2012) menyebutkan terdapat tiga indikator dalam proses penyesuaian yang dialami pasangan suami istri, yaitu konflik, komunikasi, dan tugas rumah tangga. Tiga indikator tersebut terdapat dalam penyesuaian yang dilakukan ketiga subjek.

Selain penyesuaian dengan mantan suami, masing-masing subjek juga melakukan penyesuaian dengan keluarga mantan suami, terutama mertua. SRN yang tinggal di rumah mertuanya berusaha untuk mengerjakan tugas rumah tangganya sebaik mungkin dan membantu pekerjaan mertuanya. Walaupun terkadang terjadi miskomunikasi di antara SRN dan ibu mertuanya, tetapi SRN berusaha menjaga hubungan baik dengan mereka. Sedangkan L dan M, walaupun tidak tinggal di rumah mertua, mereka juga berusaha menjaga hubungan baik dengan keluarga mantan suami dengan menyempatkan diri untuk berkunjung. M merasakan keterlibatan dari keluarga mantan suaminya saat terjadi konflik antara ia dan mantan suami, karena mantan suami mengadukan konflik yang mereka alami tersebut kepada keluarganya. Hal ini membuat M kurang nyaman atas intervensi tersebut. Kondisi M tersebut kurang sesuai dengan hasil penelitian Sudarto (2014) yang menyebutkan bahwa subjek yang tinggal di rumah mertua harus melakukan penyesuaian diri yang besar dan harus bisa mengerti keadaan mertuanya. Berbeda dengan subjek

yang tinggal di rumah sendiri. Kenyatannya, walaupun M tinggal di rumahnya sendiri setelah menikah, ia tetap mengalami penyesuaian diri yang tidak kalah sulit dibandingkan SRN yang tinggal di rumah mertuanya.

Selain komunikasi dan tugas rumah tangga, indikator lain dalam penyesuaian adalah konflik. Proses penyesuaian diri yang dialami oleh masing-masing subjek di awal pernikahannya menimbulkan stres dan ketegangan hingga menimbulkan konflik. Keadaan ini sesuai dengan apa yang dikemukakan Hurlock (1980) bahwa selama masa penyesuaian, tidak jarang terjadi ketegangan emosi, sehingga tahun-tahun tersebut adalah tahun yang kritis dalam kehidupan pernikahan.

Konflik orang tua dan anak remaja seperti yang dialami M dan orang tuanya sejalan dengan penemuan Adams & Laursen (dalam Lestari, 2012), bahwa konflik tersebut bersifat hierarkis dan berkenaan dengan kewajiban anak untuk patuh. Hal itu berdasarkan pada sudut pandang orang tua. Tindakan M kabur dari rumah menunjukkan penentangan terhadap otoritas dan perilaku orang tuanya sesuai dengan pendapat Levy (dalam Lestari, 2012).

Masalah stres dan ketegangan karena hubungan dengan mertua dialami oleh SRN. Namun, konflik yang dialami hanya karena kesalahpahaman di antara keduanya dan berdampak kecil pada kehidupan rumah tangga SRN. Ketegangan hubungan yang dialami L dan mantan suaminya bermula dari perubahan sikap mantan suami yang dirasakan L. Setelah memiliki anak, L merasakan bahwa mantan suaminya tidak sering berada di rumah. Padahal, L mengharapkan mantan suaminya memiliki banyak waktu untuk ia dan anak mereka. L merasa bahwa alasan mantan suaminya sering meninggalkannya rumah tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Sesuai dengan apa yang diungkapkan Lestari (2012) bahwa masa transisi menjadi orang tua saat kelahiran anak yang pertama terkadang menimbulkan masalah yang mengganggu relasi pasangan kualitas perkawinan. Baik L maupun mantan suaminya mengalami penyesuaian terhadap peran mereka menjadi orang tua di usai yang masih muda. L mengharapkan dukungan penuh dari mantan suaminya dengan selalu berada di dekat L. Meskipun dukungan tersebut tidak sepenuhnya ia dapatkan dari mantan suaminya, lingkungan dan keluarganya mendukung L.

Dalam menjalankan relasi pasangan suami istri, ada beberapa hal yang membuat stres dan tekanan dalam hubungan tersebut. Beberapa hal di antaranya adalah kecemburuan dan miskomunikasi. Hal ini dialami oleh SRN dan L. Kecemburuan ini sampai mengakibatkan komunikasi SRN dengan teman-temannya dibatasi oleh mantan suami. Menurut Miller (2012), kecemburuan adalah ekspresi seseorang atas ketakutan, kemarahan, dan terluka karena cemburu ketika menghadapi kemungkinan kehilangan hubungan berharga kepada musuh yang nyata maupun yang tidak. Terdapat dua tipe kecemburuan, yaitu kecemburuan *reactive* dan kecemburuan *suspicious*. Kecemburuan *reactive* terjadi ketika orang cemburu sebagai respon atas ancaman yang sebenarnya, sedangkan kecemburuan *suspicious* terjadi ketika kecurigaan seseorang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dan perilaku pasangan belum menunjukkan sesuatu yang tidak pantas (Miller 2012). Pada kasus L, ia mengalami kecemburuan *suspicious*, karena mantan suaminya belum terbukti berselingkuh dan perasaan cemburu L hanya berdasarkan pada perubahan sikap mantan suaminya yang sering menghabiskan waktu di luar rumah. Lain halnya dengan SRN, ia menjadi korban atas kecemburuan *suspicious* mantan suaminya, yang cemburu karena SRN masih sering menghubungi teman-temannya meskipun SRN sudah bersikap terbuka.

Adanya kecemburuan tersebut sebagai salah satu tanda adanya miskomunikasi pada hubungan SRN dan mantan suaminya. Miskomunikasi terjadi ketika pasangan suami istri memiliki masalah dalam mengungkapkan maksud dan tujuannya karena mengalami keadaan yang sukar, sehingga mengakibatkan mereka ambil bagian dalam perilaku merusak secara verbal (Miller, 2012). Pada subjek SRN, konflik timbul akibat perilaku maladaptif mantan suami karena

kecemburuan *suspicious*. Kecemburuan tersebut menimbulkan ketidaknyamanan akibat akses komunikasi SRN dengan teman-temannya yang dibatasi oleh mantan suami. Konflik interpersonal terjadi ketika orang harus menyerahkan sesuatu yang mereka inginkan dikarenakan pengaruh dari pasangan (Miller, 2012). Akumulasi dari ketidaknyamanannya mendorong SRN mengungkapkan kecewaannya, sebagai manifestasi dari adanya konflik interpersonal tersebut. Keadaan yang hampir sama dialami oleh L, selain mengalami kecemburuan *suspicious* terhadap mantan suaminya, terjadi miskomunikasi antara mereka berdua yang diakibatkan sikap tertutup mantan suami atas permasalahan pribadinya. Sehingga bukannya memperbaiki keadaan, sikap tertutup tersebut justru membuat kecurigaan L semakin bertambah. Berbeda dengan M. Ketidaksukaannya pada mantan suami membuat ia menjadi lebih sensitif dan emosional, sehingga sering terjadi konflik yang disebabkan karena sikap emosionalnya tersebut. M mengatasi masalahnya dengan berkunjung ke rumah saudara atau tetangganya, dan mengerjakan segala kegiatan di rumahnya, yang ia anggap hal tersebut sebagai hiburan. Keadaan M sesuai dengan penelitian Setyawan, dkk (2016) bahwa ketika menanggapi situasi yang tidak menyenangkan, wanita lebih memilih merespon permasalahannya dengan caranya sendiri dengan mencoba bertahan atau mencari pelampiasan.

Adanya konflik yang dialami oleh masing-masing subjek tersebut tidak terlepas dari perubahan emosi yang dialami masing-masing subjek. Usia remaja yang mereka alami membuat ketiga subjek masih berpusat pada egosentrisnya (Santrock, 2011) sehingga mereka masih belum dapat memahami satu sama lain. Keadaan ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Setyawan, dkk (2016) bahwa perubahan emosi dapat memunculkan konflik yang memicu pertengkaran. Selain itu, kurangnya pengertian terhadap peran suami yang mencari nafkah juga dialami oleh L. kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka adalah mantan suami L yang tidak terbuka terhadap kegiatannya. Sesuai dengan penelitian Sakdiyah dan Ningsih (2013) bahwa penyebab sering terjadinya pertengkaran pada pasangan yang menikah dini adalah karena mereka belum memahami betul tugas dan tanggungjawab mereka sebagai suami dan istri.

Pustikasari (2013) dalam penelitiannya mengenai dampak pernikahan dini terhadap kekerasan rumah tangga mengemukakan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara usai menikah dengan kekerasan rumah tangga, yaitu istri yang menikah pada usia kurang dari 20 tahun beresiko lebih tinggi dibandingkan dengan yang menikah di atas 20 tahun. Faktor lain seperti pendidikan suami rendah, penghasilan suami rendah, dan pemilihan pasangan dijodohkan juga turut mempengaruhi kekerasan rumah tangga. M yang diabaikan oleh mantan suaminya, SRN dilarang berubangan dengan teman-temannya, serta L yang dibentak saat bertengkar, merupakan beberapa contoh kekerasan yang dialami oleh masing-masing subjek, seperti dalam penjelasan Pustikasari (2013) yang menyebutkan ada dua jenis kekerasan, yaitu psikis dan ekonomi. Kekerasan psikis seperti diabaikan, diancam dengan melotot, berteriak atau membentak, dilarang berkomunikasi dengan teman, dan dianggap tidak setia. Kekerasan ekonomi misalnya tidak diberi uang belanja dan dilarang bekerja. Hal ini juga dialami oleh SRN dan M, yang mana SRN tidak diperbolehkan bekerja oleh mantan suaminya dan M tidak diberi uang belanja jika ia tidak meminta.

Usia ketiga subjek yang masih remaja membuat keputusan yang mereka buat cenderung didominasi oleh emosi, sesuai dengan paparan Santrock (2011). Hal ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan tersebut hanya dipengaruhi oleh reaksi sesaat. Seperti yang ditunjukkan oleh subjek SRN saat memutuskan menikah dengan mantan suaminya, karena ia merasa sungkan terhadap tetangga yang mempertemukan mereka. Keputusan tersebut membawa SRN pada kehidupan rumah tangga yang tidak sesuai harapannya, hingga ia memutuskan berpisah meskipun baru menikah selama satu bulan. Begitupun dengan L yang mengalami konflik dengan mantan suaminya karena perilaku mantan suaminya yang tidak sesuai dengan kehendak L. Tidak ada upaya yang terlihat baik dari SRN, L, maupun M dalam mempertahankan rumah tangganya.

Berdasarkan penelitian Paola dan Gioia (2014) terdapat korelasi yang positif antara kemungkinan bercerai dengan ketidaksabaran. Apabila suami dan istri memiliki kesabaran yang baik, kemungkinan mereka dapat memperbaiki interaksi dalam jangka waktu pernikahan mereka dan menghasilkan efek yang positif. Hal ini sejalan dengan keadaan ketiga subjek yang menunjukkan sikap kurang sabar dalam menghadapi pernikahan pertama mereka.

Keputusan bercerai yang didapat oleh masing-masing subjek tidak lepas dari pengaruh orang-orang di sekitarnya, seperti teman dan keluarga. SRN mendapat dukungan dari teman curhatnya dalam mengambil tindakan berpisah sebelum bercerai. Selain itu SRN juga merasa perlu meminta pertimbangan dari tetangga yang dulu menjadi penghubungnya dengan mantan suami. Meskipun tetangga yang telah mempertemukan SRN dengan mantan suaminya tersebut cenderung menginginkan agar mereka dapat kembali bersatu, ia tidak memaksakan kehendaknya pada SRN. L didukung oleh orang tua dan keluarganya dalam mengambil keputusan bercerai. Tetangga di lingkungannya pun memberi dukungan moral kepada L yang mengalami perceraian. Walaupun M sempat tidak diperbolehkan bercerai oleh orang tuanya, setelah kabur dari rumah orang tuanya luluh dan mendukung keputusan M. Keadaan tersebut sejalan dengan apa yang ditemukan oleh Miller bahwa individu kembali ke teman dan keluarganya untuk mencari dukungan selama perceraian (Miller, 2012). Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang ditemukan oleh penelitian Setyawan, dkk (2016) yang menyatakan bahwa setelah menikah, subjek mengalami perubahan hubungan sosial, yang mana mereka menjadi menutup diri dan memiliki keterbatasan jika ingin menjalin hubungan sosial dengan teman-temannya, dan beberapa bahkan canggung jika harus mengurus anak apabila bergabung dengan teman-temannya. Baik SRN, L, dan M tidak memiliki kecanggungan tersebut. Mereka masih terbuka dan berhubungan baik dengan lingkungannya. Meskipun SRN sempat mengalami pembatasan akses oleh mantan suaminya, ia tidak canggung untuk berhubungan dengan lingkungannya. L juga secara terbuka mengasuh anak-anaknya, dan ia mendapatkan dukungan dari lingkungan di sekitarnya.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengalaman wanita yang menikah dini hingga berakhir dengan perceraian. Maka untuk mencapai tujuan tersebut peneliti mencari subjek yang sesuai dengan kriteria dan melakukan pengumpulan data secara satu persatu dengan subjek penelitian. Hal ini dilakukan sesuai dengan kaidah *interpretative phenomenology analysis* yang menekankan pada pengalaman yang dialami langsung oleh subjek yang terkait dan menghargai setiap keunikan dari pengalaman tersebut. Masing-masing dari ketiga subjek memiliki alasan masing-masing untuk menikah dini dan mengalami penyesuaian diri setelah menikah. Terdapat konflik dalam masa penyesuaian tersebut yang disebabkan oleh berbagai hal dalam rumah tangga ketiga subjek. Konflik dalam rumah tangga serta pengaruh orang-orang terdekat dari masing-masing subjek menjadi pencetus keputusan bercerai yang diambil subjek. Penelitian mengenai pernikahan dini yang dilakukan oleh wanita ini dapat menambah kekayaan ilmu psikologi terutama yang terkait dengan psikologi perkembangan yang terkait dengan kehidupan remaja dan dewasa awal. Adapun untuk praktisi psikologi, penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk melakukan intervensi dan mengembangkan penelitian lanjutan yang terkait dengan pencegahan pernikahan dini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aliansyah, Muhammad Agil. (14 Agustus 2016). Menikah muda untuk menghindari zina. *Merdeka.com*. Diakses pada 3 Februari 2018 dari <https://www.merdeka.com>
- Alwis, Rangita S. (2008). *Child Marriage and the Law*. New York: UNICEF
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Usia Perkawinan Anak di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Deepali. Hotchkiss, David R. Gage, Anastasia J. (2013). Association between child marriage and reproductive health outcomes and service utilization: a multi-country study from South Asia. *Journal of Adolescent Health, 52*, 552-558
- Delprato, Marcos., Akyempong, Kwame., & Dunne, Máiréad (2017). Intergenerational Education Effects of Early Marriage in Sub-Saharan Africa. *World Development, 91*, 173-192
- Desiyanti, Irne W. (2015). Faktor-faktor yang Berhubungan terhadap Pernikahan Dini pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapenget Kota Madura. *JIKMU, 5(2)*, 270-280
- Jalil, Abdul. (2014). Fenomena Seksualitas anak muda (studi kasus tentang dispensasi kawin pada pos bantuan Hukum Pengadilan Agama di Sleman, Yogyakarta. *Jurnal Studi Pemuda, 3(1)*, 49-57
- Gage, Anastasia J. (2013). Child Marriage prevention in Amhara region, Ethiopian: Assosiation of Communication Exposure and Social Influence with Parents/Guardians' Knowledge and Attitudes. *Social Science & Medicine, 97*, 124-123. Diakses dari [www.elsevier.com](http://www.elsevier.com)
- Hurlock, E. B. (1994). *Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta : Erlangga.
- Islam melarang pernikahan dini, ini penjelasannya* (2014). Diakses pada 3 Februari, 2018 dari website Tribun Timur, <http://makassar.tribunnews.com>
- Kertamuda, Fatchiah E. (2009). *Konseling pernikahan untuk keluarga Indonesia*. Jakarta: Salemba Humanika
- Kahija, Y.F.L. (2017). *Penelitian Fenomenologis Jalan Memahami Pengalaman Hidup*. Yogyakarta: Kanisius
- Lestari, Sri B. (2012). *Psikologi Keluarga: penanaman nilai dan penanganan konflik dalam keluarga*. Jakarta: Kencana
- Mahfudin, Agus., & Waqiah, Khoirotul. (2016). Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur. *Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(1)*, 33-49
- Miller, Rowland S. (2012). *Intimate Relationships*. New York: Mc Graw Hill
- Paola, Maria De., Gioia, Francesca. (2014). Does Patience Matter in Marriage Stability? Some Evidence from Italy. *Rev Econ Household*. DOI: 10.1007/s11150-014-9275-4
- Pustikasari, Atiqah. (2013). Dampak Pernikahan Dini terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Istri. *Jurnal Ilmiah Kesehatan, 5(3)*, 1-9

- Sakdiyah, Halimatus. & Ningsih, Kustiawati. (2013). Mencegah pernikahan dini untuk membentuk generasi berkualitas. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 26(1), 39-53
- Santrok, J. W. (2011). *Life-span Development*. Jakarta: Erlangga
- Sardi, Beteq. (2016). Faktor-faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau. *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, 4(3), 194-207
- Save the Children. (2016). *Every Last Girl Free to Live, Free to Learn, Free from Harm*. London: Save the Children
- Setyawan, Jefri. Dkk. (2016). Dampak Psikologis pada Perkawinan Remaja di Jawa Timur. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 7(2), 15-39
- Smith, J.A. (2009). *Psikologi Kualitatif Panduan Praktis Metode Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sudarto, Angela. (2014). Studi Deskriptif Kepuasan Perkawinan pada Perempuan yang Menikah Dini. *Jurnal ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 3(1), 1-15
- Tekan Angka Pernikahan Dini, BKKBN DIY Siapkan Modul Pendidikan*. (2016). Diakses pada 28 Februari 2017 dari <http://yogya.bkkbn.go.id/>
- Tim BIP. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer